

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI REHABILITASI
TERHADAP PENYALAGUNAAN NARKOBA DI
KABUPATEN BULUKUMBA PERSEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar S.H
Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI)

Oleh:
SAIFULLAH YUSUF
NIM. 210307014

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2024**



**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI REHABILITASI
TERHADAP PENYALAGUNAAN NARKOBA DI
KABUPATEN BULUKUMBA PERSEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar S.H
Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI)

Oleh:
SAIFULLAH YUSUF
NIM. 210307014

Pembimbing :
1.Dr.Hamka, M.H
2.Satria Ramli, S.E.,M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saifullah yusuf

Nim : 210307014

Program Studi : Hukum pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 12 Desember 2024

Yang Membuat pernyataan



SAIFULLAH YUSUF
NIM: 210202024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Analisis Hukum Penerapan Saksi Rehabilitasi terhadap Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang ditulis oleh Saifullah Yusuf Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210307014, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2025 M bertepatan dengan 14 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Ansar, S.Pd.I.,M.E.,Sy.)

Penguji I

(.....)

(Fadly, S.H.,M.H.)

Penguji II

(.....)

(Dr. Hamka, S.Pd.I.,M.H.)

Pembimbing I

(.....)

(Satria Ramli, S.E.,M.M.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaimin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

SAIFULLAH YUSUF, Analisis Hukum Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Tenyalagunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba Persektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika SIKRPSI. SINJAI, program studi Hukum Pidana Islam Ahamad Dahalan (UIAD) Sinjai, tahun 2025

Penelitian ini bertujuan untuk (1).mengetahui bagaimana efektivitas sistem hukum yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam hal pemberian sanksi pidana dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. (2).untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan meluasnya narkoba menjadi masalah sosial yang semakin serius di Indonesia, khususnya di kalangan remaja.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penerapan sanksi rehabilitasi terhadap tenyalagunaan narkoba yang relevan, pendekatan empiris dilakukan dengan menggali data langsung melalui wawancara terhadap opser pasih terhadap terkait pengguna narkotika di Kab. Bulukumba

Hasil penelitian ini efektivitas sistem hukum yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menjadi pertanyaan karena sanksi pidana yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan, rehabilitasi yang tidak optimal, dan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, sehingga perlu adanya revisi undang-undang, peningkatan koordinasi, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkobam enunjukan bahwa pengguna narkotika di Kab.Bulukumba hasil surfei 40 orang yang telah rehabilitasi pada tahun 2024.Meluasnya narkoba di kalangan remaja disebabkan oleh kurangnya kesadaran, lingkungan sosial buruk, keluarga tidak harmonis, tekanan akademik, ketersediaan narkoba, dan kurangnya pengawasan.

kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Hukum Pidana Islam, Kabupaten Bulukumba

ABSTRACT

Saifullah Yusuf. *Legal Analysis of the Application of Rehabilitation Sanctions for Drug Abuse in Bulukumba Regency: A Perspective of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics.* Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan Islamic University (UIAD) Sinjai, 2025.

This study aims to: (1) examine the effectiveness of the legal system implemented through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, particularly in the imposition of criminal sanctions and rehabilitation for drug users; and (2) identify the factors contributing to the increasing spread of drug abuse as a serious social problem in Indonesia, especially among adolescents.

This research employs a normative juridical method. The normative approach is conducted through the analysis of laws and regulations related to the application of rehabilitation sanctions for drug abuse. In addition, an empirical approach is applied by collecting primary data through interviews with relevant stakeholders associated with drug users in Bulukumba Regency.

The results of the study indicate that the effectiveness of the legal system under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics remains questionable. Criminal sanctions are often not proportional to the severity of the offenses, rehabilitation efforts are not yet optimal, and coordination among related institutions is still limited. Therefore, improvements are needed through legal reform, stronger inter-agency coordination, and increased public awareness regarding the importance of rehabilitation for drug users. Furthermore, findings from a survey of 40 drug users in Bulukumba Regency show that drug abuse among adolescents in 2024 is influenced by several factors, including low awareness, unfavorable social environments, family disharmony, academic pressure, easy access to drugs, and lack of supervision.

Keywords: Rehabilitation, Drug Abuse, Legal Sanctions, Law Number 35 of 2009, Islamic Criminal Law, Bulukumba Regency

المستخلص البحث

سيف الله يوسف. التحليل القانوني لتطبيق عقوبات إعادة التأهيل لمسيئي استخدام المخدرات في منطقة بولوكومبا: دراسة تحليلية في ضوء القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٩م بشأن المخدرات. بحث علمي. سنجائي: قسم الجناية الإسلامية، كلية الاقتصاد وأحكام الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية بسنجائي، ٢٠٢٥م.

يهدف هذا البحث إلى: (١) دراسة مدى فعالية النظام القانوني المطبق من خلال القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٩م بشأن المخدرات، ولا سيما في فرض العقوبات الجنائية وإعادة التأهيل للمتعاطين؛ (٢) تحديد العوامل التي تساهم في تزايد انتشار إساءة استخدام المخدرات كقضية اجتماعية خطيرة في إندونيسيا، وخاصة بين المراهقين.

اعتمد هذا البحث على المنهج القانوني المعياري. تم إجراء المنهج المعياري من خلال تحليل القوانين واللوائح المتعلقة بتطبيق عقوبات إعادة التأهيل لمسيئي استخدام المخدرات. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق المنهج التجريبي من خلال جمع البيانات الأولية عن طريق المقابلات مع الجهات ذات الصلة بمتعاطي المخدرات في منطقة "بولوكومبا".

أظهرت نتائج الدراسة أن فعالية النظام القانوني بموجب القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٩م بشأن المخدرات لا تزال محل تساؤل؛ حيث إن العقوبات الجنائية غالباً ما تكون غير متناسبة مع جسامة الجرائم، كما أن جهود إعادة التأهيل لم تصل إلى المستوى الأمثل بعد، فضلاً عن محدودية التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة. وبناءً على ذلك، تبرز الحاجة إلى إجراء تحسينات من خلال الإصلاح القانوني، وتعزيز التنسيق بين الوكالات، وزيادة الوعي العام بأهمية إعادة التأهيل للمتعاطين. وعلاوة على ذلك، أظهرت نتائج مسح شمل ٤٠ متعاطياً للمخدرات في منطقة "بولوكومبا" أن إساءة استخدام المخدرات بين المراهقين في عام ٢٠٢٤م تأثرت بعدة عوامل، منها: انخفاض مستوى الوعي، والبيئات الاجتماعية غير المواتية، والتفكك الأسري، والضغط الأكاديمي، وسهولة الوصول إلى المواد المخدرة، وضعف الرقابة.

الكلمات الأساسية: إعادة التأهيل، إساءة استخدام المخدرات، العقوبات القانونية، القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٩م، القانون الجنائي الإسلامي، منطقة بولوكومبا.

KATA PENGANTAR

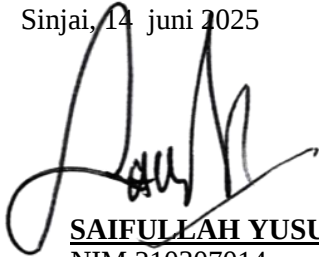
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ
عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Orang tua tercinta telah mendidik dan membesarkan;
2. Rektor UIAD Ibu Dr. Suriati, M.Sos.I selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Bapak Dr. Jamaluddin, M.Pd.I. Selaku wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Bapak Dr. Rahmatullah, MA. Selaku wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Bapak Dr. Muhlis, M.Sos.I. Selaku wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
6. Bapak Abd. Muhaimin Nabir, S.E., M.AK AK. Selaku Dekan Fakultas ekonomi dan hukum pidana islam selaku pimpinan pada tingkat fakultas;
7. Bapak Andi Alauddin, SH., M.H selaku ketua program studi hukum pidana islam;
8. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
9. Seluruh pegawai dan jajarannya UIAD Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik
10. Kepala dan staff perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
11. Teman-teman sekelas mahasiswa UIAD Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih dari kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Ini sangatlah berarti dengan pembelajaran dan pengalaman yang penulis dapatkan dalam proses perkuliahan sampai penyusunan proposal ini.

Sinjai, 14 juni 2025



SAIFULLAH YUSUF
NIM.210307014

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
ABSTRAK ARAB	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	2
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
A. Kajian Pustaka	5
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	17
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Pendekatan Penelitian	21
B. Devinisi Obrasional	21
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	23
D. Subjek Dan Objek Penelitian	23
E. Teknik Pengumpulan Data	23
F. Istrumen Penelitian	24
G. Keabsahan Data	25
H. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN	28
A. Gambaran Lokasi Penelitian	28
B. Hasil dan pembahasan penelitian	31
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA	46
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi yang berpengaruh pada banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam regulasi tersebut, terdapat ketentuan yang membedakan antara pengedar dan pengguna narkotika, di mana pengguna yang terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika dapat diberikan sanksi berupa rehabilitasi, bukan pidana penjara.

Kabupaten Bulukumba, sebagai salah satu daerah di Indonesia, tidak terlepas dari permasalahan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data yang ada, jumlah Kasus penyalahgunaan narkoba telah meningkat di daerah ini dalam beberapa tahun terakhir. Dalam upaya menangani permasalahan ini, aparat penegak hukum di Kabupaten Bulukumba dihadapkan pada tantangan dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penyalahgunaan narkotika di Bulukumba, termasuk di Kabupaten Bulukumba, telah menjadi permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan secara keseluruhan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lapas Bulukumba, terdapat peningkatan signifikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba antara tahun 2023 dan 2024 pada tahun 2023, lapas bulukumba mengalami over kapasitas 300 Narapidana dan terdapat 140 pengguna narkotika yang direhabilitasi berdasarkan informasi yang beredar.

peningkatan jumlah kasus ini menjadi perhatian khusus bagi Para penegak hukum untuk memberantas narkotika khususnya di wilayah Bulukumba, dan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif. Namun tidak hanya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang menjadi fokus hukum, melainkan juga pemberian rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika yang bertujuan untuk

menyembuhkan mereka dari ketergantungan rehabilitasi sebagai sanksi menjadi alternatif untuk menghindari pidana penjara bagi korban yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

Penerapan sanksi rehabilitasi ini tentu perlu diatur secara jelas dan tegas agar memberikan efek jera sekaligus memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh pemulihan. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan negara. Para pakar di bidang kesehatan, psikologi, hukum, serta sosial sepakat bahwa bahaya narkoba sangat besar dan dapat merusak berbagai aspek kehidupan manusia. Berikut adalah pandangan dari berbagai pakar mengenai bahaya narkoba Prof. Dr. Laksono Trisnantoro (Pakar Kesehatan Masyarakat).

Menurut Prof. Laksono, narkoba memiliki efek yang sangat merusak bagi tubuh manusia ketergantungan terhadap narkoba tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga gangguan pada sistem saraf pusat. Pengguna narkoba berisiko tinggi mengalami gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan psikosis selain itu, narkoba dapat merusak organ vital seperti hati, paru-paru, dan jantung, tergantung pada jenis narkoba yang digunakan, sistem saraf mengganggu sistem saraf pusat, menyebabkan gangguan kognitif, penurunan kemampuan berpikir, serta kerusakan permanen pada otak, sistem pernafasan dan Jantung penggunaan narkoba, terutama jenis yang dihisap atau disuntik, dapat merusak paru-paru dan menyebabkan gangguan jantung tergantung Fisik dan Psikologis Pengguna narkoba dapat mengalami kecanduan, yang akan mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Korban Pengguna Narkoba Di Kabupaten Sinjai Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalah pahaman serta lebih terarahnya penelitian ini, maka perlu adanya pemberian batasan masalah yang ingin diteliti. Oleh karna itu batasan yang ditetapkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu analisis yuridis penerapan sanksi rehabilitasi terhadap korban pengguna narkoba di kabupaten sinjai persektif undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana penerapan saksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba Di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam hal pemberian sanksi pidana dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba?
2. Apa kereteria pengguna narkoba yang dapat di kenakan tindakan rehabilitasi?
3. Apa saja kendala dalam penerapan saksi rehabilitasi terhadap penyalaguna narkoba di Kab Bulukumba?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka penelitian ini bertujuan yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem hukum yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam hal pemberian sanksi pidana dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan meluasnya narkoba menjadi masalah sosial yang semakin serius di Indonesia, khususnya di kalangan remaja.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan sanksi rehabilitasi dilakukan terhadap pengguna narkoba yang merupakan korban penyalahgunaan di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Fokus penelitian ini akan mengkaji proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi di Kabupaten Bulukumba.

2. Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik hukum yang diterapkan di Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya yang mengatur tentang rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang bertindak sebagai korban

penyalahgunaan. Penelitian ini akan menggali apakah proses hukum yang dijalankan telah memenuhi hak-hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi, bukan pidana penjara

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang Rehabilitasi

a. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan seseorang ke kondisi terbaiknya setelah mengalami cedera, penyakit, atau gangguan fisik maupun mental. Proses ini mencakup berbagai upaya medis, psikologis, sosial, dan pendidikan agar individu dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari (Hanin, 2024).

Dalam hal ini rehabilitasi menjadikan seseorang menjadi lebih baik dikarenakan adanya bantuan dan pengawalan yang ketat dari pendekatan medis bukan halnya itu ada juga pendekatan social agar supaya ada perbaikan diri

Dalam Kamus Lengkap Psikologi, Rehabilitation (rehabilitasi) merupakan restorasi (perbaikan, pemulihan) mengarah pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita luka atau menderita suatu penyakit mental (Fitriyah dkk., 2020).

Dalam rehabilitasi narkoba adalah proses pemulihan bagi individu yang mengalami ketergantungan atau kecanduan narkoba agar dapat kembali hidup sehat, produktif, dan berfungsi secara normal dalam masyarakat. Proses rehabilitasi ini mencakup berbagai tahapan, termasuk detoksifikasi, terapi medis dan psikologis, serta pendampingan sosial untuk membantu pecandu lepas dari ketergantungan narkoba secara bertahap (S. P. Z. Nasution & Prasetyo, 2024).

Oleh karena itu adanya rehabilitasi ini menjadi seseorang lebih baik dikarenakan di bantu oleh pihak kesehatan untuk pemulihan sepenuhnya mulai dari pecandu yang keras akan pulih dengan perlahan-lahan.

b. Bentuk-bentuk Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Pertama, Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Pada tahapan ini merupakan awal dalam proses pemulihan pecandu narkoba yang bertujuan untuk membebaskan mereka dari ketergantungan zat adiktif secara fisik. Proses ini dilakukan secara terpadu

dengan pendekatan medis, termasuk detoksifikasi, terapi farmakologi, dan pemantauan kondisi kesehatan untuk mengatasi gejala putus zat (sakau) serta mencegah komplikasi kesehatan (Rizky, 2017).

Dalam konteks pemulihan seperti ini bagi pecandu akan diawasi secara bertahap dan akan juga di ajarkan terapi supaya ada pemantauan kesehatan bagi pengguna narkoba

Kedua, Rehabilitasi Sosial (Social Rehabilitation) adalah tahap dalam proses pemulihan pecandu narkoba yang bertujuan untuk membantu mereka kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah menjalani rehabilitasi medis, pecandu masih memerlukan bimbingan agar dapat beradaptasi secara sosial, mengembangkan keterampilan hidup, serta menghindari risiko kembali menggunakan narkoba (*relaps*) (Fajar, 2022). Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu Narkoba dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan Narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat (Yuantio, 2024).

Rehabilitasi sosial ini menjadikan pecandu untuk mengajarkan dan mengembangkan bakat seperti dalam keseharian sosial agar pecandu tidak melakukan kembali perbuatannya

Ketiga, Konseling Agama (religion counseling) merupakan sebuah langkah nyata yang dilakukan untuk membantu klien yang mengalami permasalahan yang dialami dengan membantu menanamkan kesadaran pada diri klien untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik, sehingga klien tidak mudah putus asa dan merasa bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik sehingga bisa diterima oleh Tuhan dan masyarakat (Al-Kautsari, 2019).

Maka dalam pendekatan agama ini menjadikan pengguna narkoba tidak mengulangi kesalahannya ke kedua kalinya supaya mereka benar-benar bertobat dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah mereka perbuat

Rehabilitasi bagi pecandu Narkoba dalam Islam dilakukan dengan cara berobat dan bertaubat. Berobat yang berarti membersihkan zat beracun dalam tubuh yang disebabkan oleh Narkoba, dengan kata lain bertaubat yang berarti memohon ampun kepada Allah SWT, berjanji untuk tidak

mengulanginya, dan meminta kekuatan dan keteguhan Iman agar tidak lagi tergoda pada hal tersebut (Fuadi, 2015).

2. Tinjauan Tentang Narkoba

a. Pengertian Narkoba

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang. Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (Suryani & Sitorus, 2018).

Orang yang mengesumsi narkoba seperti ganja dan obat-obatan pikaran akan melayang dan apa bila tidak mengesumsi barang narkotika dalam satu hari maka akan merasakan keluh dan lemas apa bila tidak mengesumsi dalam satu hari.

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius (H. R. Siregar, 2024).

Istilah "narkotika" berasal dari kata bahasa Inggris narcose atau narcosis, yang berarti menidurkan atau menyebabkan kondisi seperti dibius. Istilah ini juga berasal dari kata bahasa Yunani narke atau narkam, yang berarti mati rasa atau tidak merasakan apa pun akibat efek bius. Selain itu, istilah ini juga berasal dari kata "narkotika", yang merujuk pada zat yang dapat meredakan rasa sakit serta menimbulkan kondisi kebingungan atau stupor. (Kudadiri, 2022).

Dalam fakta yang di lapangan orang yang mengesumsi narkoba akan terasa lemas tapi juga akan menimbulkan efek samping, efek sampingnya bagaimana matanya tidak akan pernah tidur dalam jangka tiga hari.

Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Meskipun ada bahayanya, namun penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan masih dapat dibenarkan (Nugraningsih, 2023).

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis narkotika dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan **(Isnaini, 2017)**.

- 1) Narkotika Golongan 1 Narkotika golongan 1 seperti Sabu-sabu ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
- 2) Narkotika Golongan 2 Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.
- 3) Narkotika Golongan 3 Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah (Meliala, 2020):
 - a) Narkotika Jenis Sintetis, Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan rumit. golongan ini sering dimanfaatkan untuk ke perluan pengobatan dan juga penelitian.
 - b) Narkotika Jenis Semi Sintetis, Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.
 - c) Narkotika Jenis Alami, Ganja dan Koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak

diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

c. Penyalahgunaan Narkoba

Istilah penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah guna yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut: Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan (Kusumah, 2021). Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat (13) bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Secara umum mereka yang menyalahgunakan narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu :

- a) Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil (Purwatiningsih, 2001).
- b) Ketergantungan simptomatis, yaitu penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu gejala tipe kepribadian yang mendasar, pada umumnya terjadi pada orang yang dengan kepribadian psikotropatik (antisosial), kriminal dan pemakai narkotika dengan kesenangan semata.
- c) Ketergantungan reaktif, yaitu terutama pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya (*peer group pressure*) (G. T. Siregar & Lubis, 2019).

Sangat penting untuk mengklasifikasikan orang ke dalam tiga kategori ini untuk menentukan seberapa berat atau ringan sanksi yang akan diberikan, tergantung apakah orang tersebut dikategorikan sebagai pasien (penderita), korban, atau pelaku kriminal (Pang, 2021).

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menyalahgunakan obat terlarang atau narkotika diantaranya ;

1) Faktor Individu

Penyalagunaan obat dipengaruhi oleh keadaan mental, fisik, dan psikologis seseorang. Kondisi mental seperti gangguan kepribadian, depresi, dan gangguan mental dapat memperbesar kecenderungan seseorang untuk menyalagunakan narkotika (R. Nasution, 2019). Faktor individu pada umumnya ditentukan oleh dua aspek, yaitu :

- a) Aspek Biologis, Menurut Schuchettada, Bukti menunjukkan bahwa faktor genetik berperan pada alkoholisme serta beberapa bentuk perilaku yang menyimpang termasuk penyalagunaan zat.
- b) Aspek Psikologis, Sebagian besar penyalagunaan obat dimulai pada masa remaja. Beberapa ciri remaja mendorong seseorang untuk menyalagunakan obat terlarang, yaitu: kurang kepercayaan diri, ketidakmampuan mengelola stres atau masalah yang dihadapi, coba-coba dan berpeluang memperoleh pengalaman baru yang semua itu dapat menyebabkan seseorang dapat terjerumus dalam penyalagunaan obat terlarang.

2) Faktor Obat/zat

- a) Adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan zaman sehubungan dengan arti dan alasan penggunaan zat-zat psikoaktif. Obat tidur, misalnya banyak digunakan tanpa resep dokter untuk membantu seseorang yang sulit tidur.
- b) Dalam kenyataan ada beberapa jenis obat yang digunakan sebagai tolak ukur status sosial tertentu. Dengan demikian, mereka yang tidak menggunakan akan mengalami tekanan sosial yang kuat (misalnya dari teman sebaya) untuk mencoba memakainya.
- c) Adanya keyakinan bahwa obat dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi beban masalah yang dihadapi.
- d) Sifat dari golongan narkotika dan psikotropika adalah adiksi dan toleransi.
- e) Peredaran makin banyak dan lebih gampang didapat.

3) Faktor Lingkungan

Faktor sosiologis yang dianggap dapat menyebabkan penyalagunaan obat/zat antara lain :

- a) Hubungan Keluarga biasanya keluarga yang tidak harmonis mempunyai masalah dengan penyalagunaan obat/zat. Penyalagunaan obat/zat terlarang

juga dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga Biasanya keluarga yang tidak harmonis mempunyai masalah dengan penyalagunaan obat/zat. Penyalagunaan obat/zat terlarang juga dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga.

- b) Pengaruh teman, pengaruh teman terjadinya penyalahgunaan narkoba/zat terlarang ini sangat besar. Hukuman oleh kelompok teman sebaya, terutama pengucilan bagi mereka yang mencoba berhenti dirasakan lebih berat dari penggunaan obat itu sendiri (50 persen)

Ada beberapa tahapan penyalahgunaan narkoba antara lain sebagai berikut:

- Tahap coba-coba, Awalnya hanya ingin tahu dan memeperlihatkan kehebatan. Kebanyakan tidak melanjutkan tahap ini, tetapi, ada yang lanjut ke proses yang lebih.
- Kadang-kadang atau pemakaian regular, Sebagai setelah tahap coba-coba kemudian melanjutkan pemakaian psikoaktif menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, k karena pemakaian bahan-bahan tersebut masih terbatas tidak ada perubahan mendasar yang dialami pemakai. Mereka tetap bersekolah dan melakukan kegiatan lainnnya.
- Ketagihan, Pada tahap ini frekuensi jenis, dosis yang dipakai meningkat, termasuk bertambahnya pemakaian bahan-bahan beresiko tinggi gangguan fisik, mental, dan masalah-masalah sosial makin jelas. Tahap ini sering disebut tahap krisis karena adanya bahaya yang nyata. Meskipun demikian, pada beberapa pemakaian (dengan bantuan) masih bisa berhenti pada tahap ini.
- Ketergantungan, Merupakan bentuk ekstrim dari ketagihan, upaya mendapatk zat psikoaktif dan memakaianya secara reguler merupakan aktifitas utama sehari-hari mengalahkan semua kegiatan lain, kondisi fisik, dan mental terus menerus menurun, hidup sudah kehilangan makna. Keadaan pemakai selalu membutuhkan obat tertentu agar dapat berfungsi secara wajar, baik fisik maupun psikologis. Ketergantungan fisik, misalnya badan menjadi lemah dan sendi-sendi terasa nyeri kalau tidak menggunakan obat dalam jangka waktu tertentu. Ketergantungan secra psikologis ditunjukkan oleh adanya perasaan tidak percaya diri dalam pergaulan sehari-hari kalau tidak menggunakan obat.

3. Penerapan sanksi rehabilitasi terhadap korban pengguna narkoba persektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Salah satu cara untuk menghentikan penyalahgunaan Narkotika adalah dengan menerapkan sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna atau pecandu. Ini terjadi terlepas dari upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menerapkan sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna dan pecandu Narkotika.

(Chalil, 2015). Peraturan untuk menangani penyalah guna dan pecandu narkoba di lembaga rehabilitasi berbeda-beda di antara lembaga pemerintah dan penegak hukum. (Pambudi dkk., 2022). Perbedaan pelaksanaan termasuk penangkapan, penempatan penyalah guna atau pecandu narkoba selama pemeriksaan hingga persidangan, upaya pemeriksaan, dan rekomendasi tim asesmen sebelum pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim. (Kurniawan, 2023).

Ada perbedaan penting antara bagaimana hukum memandang penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba, yang berkaitan dengan apakah mereka ditangkap dan diproses melalui jalur hukum pidana atau jalur rehabilitasi, adapun dalam uud tentang perbedaan antara penyalah gunaan narkoba dan pengguna narkoba UU penyalahgunaan narkoba di jelaskan bahwa dalam Pasal 111, 112, dan 113 UU No. 35 Tahun 2009. Hukumannya paling di penjara dan dinda. Sedangkan dalam UU pengguna narkoba Pasal 54 dalam Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkoba dapat diarahkan ke program rehabilitasi.

Penulis sangat memperhatikan perbedaan dalam penanganan penyalah guna dan pecandu narkoba karena, berdasarkan peraturan yang ada saat ini, apabila pemerintah dan penegak hukum setuju, maka kemungkinan perbedaan dalam penanganan penyalah guna dan pecandu narkoba (Ikawati, 2021).

Menurut Pasal 2 Peraturan Bersama, lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan penegak hukum bertujuan untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba yang menjadi tersangka, terdakwa, atau narapidana di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan. (Maysarah, 2020).

Dalam kasus Ramli, dia direhabilitasi selama penyidikan hingga persidangan, tetapi hakim memvonisnya pidana penjara 1 tahun 1 bulan 6 bulan. Dalam kasus Robet Salim, dia juga direhabilitasi oleh BNN dan jaksa, tetapi

kemudian dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara selama penyidikan hingga persidangan, dan hakim memvonisnya pidana penjara 6 bulan. Hakim memutuskan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan atau didakwa. (Chalil, 2015).

Kasus-kasus ini telah menunjukkan bagaimana polisi, BNN, jaksa, dan hakim bertindak terhadap penyalah guna dan pecandu. Berdasarkan ketiga kasus yang telah penulis sebutkan, ketiga terdakwa seharusnya dapat diberikan sanksi rehabilitasi karena memenuhi syarat, yaitu tidak melebihi barang bukti narkoba yang telah didaftarkan di SEMA dan tidak termasuk jaringan peredaran ilegal narkoba. Dalam kasus Ranailah, hukuman penjara diberikan tanpa mempertimbangkan SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Rehabilitasi. Namun, dalam kasus Ramli, hakim mengabaikan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 dan memberikannya pidana.

Sangat disayangkan oleh penulis bahwa ada perbedaan dalam penanganan kasus Ranailah, yang tidak menerima asesmen atau rehabilitasi. Menurut Pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2009, undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya awal dengan memberikan jaminan bahwa upaya rehabilitasi akan dilakukan, Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang menyebabkan ketidaksepakatan antara lembaga pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Padahal, jika dilihat dengan cermat, hampir setiap lembaga yang menangani penerapan sanksi rehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkoba memiliki peraturan teknis yang mengatur bagaimana menangani penyalah guna dan pecandu narkoba (Iskandar & IK, 2019).

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia akan dibahas pertama, kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Institusi Rehabilitasi. Peraturan Bersama ini dibuat oleh lembaga yang berwenang menangani pecandu dan penyalah guna narkoba untuk menawarkan rehabilitasi.

Peraturan rehabilitasi diatur juga oleh Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR PER-029/A/JA/12/2015. Perpanjangan waktu

penempatan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika dapat diperpanjang kembali oleh hakim. Wewenang hakim tersebut salah satunya berdasarkan Peraturan Bersama yang sebelumnya telah dibentuk (Damanik, 2024).

Telah jelas bahwasanya dalam peraturan pelaksanaan adanya perpanjangan rehabilitasi atau penyalahgunaan narkotika itu akan di tentukan oleh hakim baik adanya perpanjangan saat di rehab atukah hakim akan mengatakan adanya jangka pendek bagi penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

Pemerintah Indonesia tidak hanya mengizinkan penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk menerima rehabilitasi, tetapi juga membantu mereka dengan menyediakan fasilitas dan sarana yang memenuhi standar rehabilitasi medis dan sosial. Peraturan Kepala BNN Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat sebelum peraturan ini. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif mendukung pengembangan lembaga rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh BNN. (Kasmanto Rinaldi, 2021).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Alkohol juga menetapkan standar untuk lembaga rehabilitasi sosial, Selain itu, undang-undang tersebut memungkinkan penyalah guna dan pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, serta mengatur pembinaan setelah rehabilitasi bagi pemakai narkoba. Dibandingkan dengan Menteri Sosial, Menteri Kesehatan juga membentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2014 mengatur petunjuk teknis penanganan penyalah guna dan pecandu narkoba, termasuk tata cara pelaksanaan rehabilitasi medis bagi penyalah guna dan pecandu narkoba, penyediaan fasilitas, dan pembiayaan, antara lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, selama menjalani rehabilitasi, seseorang harus melaporkan diri kepada instansi wajib lapori.

Dengan mempertimbangkan upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menerapkan sanksi rehabilitasi dengan membuat peraturan yang mengatur pelaksanaan dan prosedur penempatan pecandu dan penyalah guna narkoba di lembaga rehabilitasi, sebenarnya sudah cukup untuk menghindari pidana

penjara dari penyalah guna dan pecandu Narkotika yang hanya sebagai pemakai saja. Pemerintah dan penegak hukum harus terus meningkatkan upaya mereka untuk membuat penyalah guna dan pecandu Narkotika ditempatkan di pusat rehabilitasi daripada dipenjara, karena efek negatif penjara dapat memperburuk kesehatan mental mereka, dan yang paling parah adalah dapat mengubah mereka dari pemakai menjadi kurir, bandar, atau pengedar.

4. Korban Pengguna Narkotika

Korban pengguna narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika bukan dalam konteks peredaran gelap atau bisnis narkoba, melainkan karena ketergantungan, paksaan, atau pengaruh lingkungan. Beberapa contoh korban pengguna narkotika yaitu sebagai berikut:

- a. Remaja yang Terjerumus Karena Pergaulan, Seorang remaja yang awalnya hanya mencoba narkotika karena ajakan teman atau tekanan sosial, kemudian menjadi kecanduan. Ia tidak memiliki niat untuk mengedarkan narkoba, tetapi hanya sebagai pengguna.
- b. Pekerja yang Menggunakan Narkotika untuk Meningkatkan Performa, seorang pekerja yang menggunakan narkotika, seperti sabu-sabu, untuk meningkatkan stamina dan daya tahan kerja. Awalnya hanya digunakan sesekali, tetapi lama-kelamaan menjadi ketergantungan dan sulit berhenti.
- c. Korban Eksploitasi atau Pemaksaan, Seseorang yang dipaksa atau diperdaya untuk menggunakan narkotika, misalnya korban perdagangan manusia atau anak-anak jalanan yang dipaksa mengonsumsi narkoba oleh kelompok tertentu agar tetap bergantung pada mereka.
- d. Orang dengan Gangguan Mental yang Tidak Sadar Akan Risikonya, Seseorang yang mengalami gangguan mental seperti depresi atau kecemasan berat menggunakan narkotika sebagai pelarian, tanpa menyadari dampak buruknya terhadap kesehatan fisik dan mentalnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, korban pengguna narkotika yang tidak terlibat dalam peredaran gelap seharusnya mendapatkan rehabilitasi bukan dipenjara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi dalam kenyataannya, penerapan sanksi rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala.

Beberapa karakteristik korban pengguna narkoba Menurut Haryanto adalah sebagai berikut :

- a. Usia penyalahguna, adalah mayoritas mereka yang termasuk kelompok remaja. Usia ini secara kejiwaan masih labil, mudah terpengaruh oleh lingkungan dan sedang mencari identitas diri serta senang memasuki kehidupan kelompok.
- b. Kepribadian penyalahguna biasanya orang yang mudah terkena adalah mereka yang mempunyai kepribadian beresiko tinggi dengan ciri-ciri: kekanak-kanakan, tidak dapat menunda suatu keinginan perbuatan tidak sabaran, toleransi yang rendah terhadap frustrasi, senang mengambil resiko, cenderung memiliki kepribadian yang tertutup, kepercayaan diri dan harga dirinya rendah, religiusitas kurang.
- c. Alasan menyalahgunakan, antara lain: secara fisik ingin santai, ingin aktif, menghilangkan rasa sakit, lebih kuat, lebih berani, lebih gagah dan sebagainya secara emosional: pelarian, mengurangi ketegangan, mengubah suasana hati, memberontak, balas dendam, ingin menyendiri secara intelektual: bosan dengan kerutinan, ingin tahu, coba-coba, suka menyelidik secara sosial: ingin diakui, menghilangkan rasa canggung, tekanan kelompok, ikut mode, solidaritas, agar tidak dianggap lain; adat/kebiasaan/religi : lebih khusus, persyaratan agama, kebiasaan/adat.
- d. Karakteristik keluarga, sangat bervariasi, dari tukang becak, buruh, anak jalanan, pegawai, pengusaha, pejabat, konglomerat, penyebabnya adalah pola komunikasi yang tidak baik, pola pendidikan yang tidak pas, penerjemahan kasih sayang dengan materi yang berlebihan, keluarga pecah, keluarga yang tidak dapat mengatakan “tidak” (selalu membolehkan) atas senantiasa tidak (selalu melarang), kebutuhan psikologis kurang.
- e. Efek farmakologi, secara kimiawi obat-obatan yang disalahgunakan mempunyai efek tertentu, hal ini sesuai dengan kebutuhan kejiwaan saat mereka menggunakan, yaitu: efek ketenangan, efek mengaktifkan ekstatif, halusinogen dan lain-lain.
- f. Nilai sosial obat (gaya hidup), obat-obatan yang disalahgunakan memberikan rasa diakui, rasa bebas, rasa diperhatikan, dianggap modern, meskipun sebenarnya bersifat semu, karena ketika pengaruh obat hilang, maka ia kembali lagi seperti semula

- g. Pengaruh kelompok sebaya, pengenalan pertama dengan naza justru datangnya dari teman kelompok. Pengaruh teman dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan, sehingga yang bersangkutan sukar melepaskan diri.

B. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dengan membaca dan mengamati berbagai Karya tulis ilmiah atau skripsi baik di perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai maupun *searching* di internet instansi lain, di tinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, maka di bawah ini terdapat beberapa kajian yang telah di teliti oleh peneliti lain yang relevan dengan judul yang penulis tulis diantaranya:

1. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah topik penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Rasdianah dan Fuad Nur.

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan. Penelitiannya menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo bekerja sama dan bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk polisi, untuk menyediakan program rehabilitasi medis untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, Lembaga Pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat. Pada pelaksanaan rehabilitasi medis, ada residen atau pasien yang datang secara sukarela untuk direhabilitasi oleh BNNP Gorontalo atau IPWL dan ada juga pasien yang berasal dari hasil razia kepolisian atau BNNP (Rasdianah & Nur, 2018).

Penelitian ini berbeda dari penelitian oleh Rasdianah dan Fuad Nur karena yang pertama hanya berfokus pada rehabilitasi medis, sedangkan yang kedua berfokus pada rehabilitasi sosial. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan penelitian yang dilakukan oleh Rasdianah dan Fuad Nur melihat seberapa efektif rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional.

2. Penelitian skripsi oleh Nurul Mawaddah, dengan judul Tinjauan Yuridis Pengulangan Kejahatan “Recidive” Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Nomor:103/Pid Sus/2018/PN Snj).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan hukum terhadap pelaku pengulangan kejahatan (recidive) penyalahgunaan narkoba pada putusan nomor: 103/Pid.Sus/2018/PN.Snj serta dasar pertimbangan hakim

tentang pengulangan kejahatan (recidive) dalam menjatuhkan putusan nomor: 103/Pid.Sus/2018/PN Snj. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Sinjai. Objek penelitian ini adalah tinjauan yuridis pengulangan kejahatan “recidive” tindak pidana narkoba di Kabupaten Sinjai. Adapun pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum terhadap residivis tindak pidana narkoba dalam putusan nomor: 103/Pid Sus/2018/PN Snj sudah sepenuhnya diterapkan karena hukuman yang diberikan terhadap terpidana lebih berat pada tahun 2018 yakni 12 tahun penjara dibandingkan pada tahun 2016 yakni 1 tahun penjara. Namun, jaksa penuntut umum tidak mengaitkan dan tidak mencantumkan pasal 114 ayat (2) dengan pasal 144 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam amar putusan. Serta Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 103/Pid Sus/2018/PN Snj terdapat masih ada kekurangan karena hakim tidak/lupa mencantumkan bahwa pelaku pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2016 serta tidak dikaitkannya pasal 144 ayat (1) bahwa terpidana merupakan residivis narkoba (Mawaddah, 2022).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mawaddah adalah penelitian ini berfokus pada Pengulangan Kejahatan “Recidive” Tindak Pidana Narkoba. Yang menjadi persamaan sama meneliti terkait tindak pengguna Narkoba.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Noorul Umayya, dengan judul Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah guna Narkoba Di Kejaksaan Negri Temanggung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan rehabilitasi terhadap penyalaguna narkoba di ke jaksaan negri temengung. Untuk mengetahui menganalisis kendala yang di hadapi jaksa penuntut umum dalam penerapan rehabilitasi penyalaguna narkoba di kejaksaan temengung dan selusnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis sosiogis. HiIway dalam bukunya *Introduction to Research*. Subjek penelitian ini adalah jaksa kejaksaan negri temengung. Objek dalam penelitian ini Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Di

Kejaksaan Negeri Temanggung. Adapun pengumpulan data yaitu dengan Observasi, Dokumentasi. Analisis data dalam penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Penerapan rehabilitasi dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di penjara negeri Temanggung di balai rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan (BRSKP) NAPZA 'Satria' di Baturraden atau ke balai besar rehabilitasi di bogor berdasarkan hasil putusan majelis hakim tersebut. Dalam hal ini putusan majelis hakim dijatuhkan berdasarkan pengajuan tuntutan dari penuntut umum atas berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik.(*NOORUL UMACA, t.t.*)

Yang membedakan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh noorul umaya adalah penelitian ini berfokus pada Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Temanggung. Yang menjadi persamaan bersama-sama meneliti terkait tindak pengguna narkoba.

4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Rinaldo, *Triono Eddy, dan Alpi Sahari dengan judul Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut). Penelitian hukum menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik kepolisian dilakukan dengan mengkualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkonstruksikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi yakni Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitasi yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun tuntutan dan vonis hakim di Pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara.(Rinaldo & Alpi Sahari, 2022)

Yang membedakan penelitian ini Rinaldo, *Triono Eddy, dan Alpi Sahari adalah penerapan rehabilitasi Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian sedangkan penulis

berfokus pada penerapan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Ini menunjukkan bahwa penelitian Rinaldo, Triono Eddy, dan Alpi Sahari sama-sama berfokus pada rehabilitasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, penelitian empiris dilakukan dengan melihat bagaimana implementasi aturan tersebut di Kabupaten Bulukumba melalui wawancara dan studi lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang di tujuan untuk menedeskripsikan atau menganalisis fonomena, pristiwa sosial, kelompok, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah metode kualitatif, metode kualitatif adalah sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamia (natural setting) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna generilisasi.

Menurut Anselm Strrus dan Juliet Corbit, penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang temuawannya tidak diperoleh, melalui prosedur statistik atau bentuk hubungan lainnya, dan penelitian kualitatif bertujuan untuk persoalan yang sedang di hadapi pengguna narkotika, penelitian ini akan mencoba menggali data dan informasi secara mendalam agar penelitian ini dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan.

B. Definisi operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan konseptual terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun definisi operasional dalam proposal penelitian yang berjudul "Analisis Hukum

Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba Perspektif Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut.

1. Analisis Yuridis

Merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan membandingkan ketentuan normatif yang ada dengan implementasi di lapangan. Dalam penelitian ini, analisis hukum dilakukan terhadap penerapan sanksi rehabilitasi bagi korban penyalagunaan narkoba di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009.

2. Sanksi Rehabilitasi

Penerapan sanksi Rehabilitasi adalah tindakan hukum yang memberikan rehabilitasi medis dan sosial kepada korban penyalahgunaan narkoba sebagai hukuman pemulihan daripada pemidanaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur hal ini. yang memberikan sanksi hukum yang membedakan pengguna narkoba dari pengedar narkoba.

3. Korban Pengguna Narkoba

Korban pengguna narkoba adalah individu yang menggunakan narkotika bukan sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap, melainkan karena faktor ketergantungan, paksaan, atau pengaruh lingkungan. Dalam konteks hukum, korban pengguna narkotika dapat diberikan tindakan rehabilitasi daripada dipidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang menjadi lokasi penelitian ini. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika di wilayah tersebut, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

5. Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 Nomor 35

Merupakan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang narkotika, termasuk ketentuan mengenai pencegahan, pemberantasan, sanksi hukum, serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penelitian ini, khususnya dalam menganalisis kebijakan rehabilitasi bagi penyalagunaan narkotika.

C. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba, yang terletak di Jl.Jedral Ahmad Yani No.13 Polewali,Kecamatan.Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

2. Waktu penelitian

waktu penelitian ini akan di laksanakan kurang lebih 2 bulan, mulai bulan Juni sampai bulan Juli 2025.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. subjek penelitian ini mencakup:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba.
- b. Pecandu Narkotika, yaitu individu yang mendapatkan sanksi rehabilitasi, untuk memahami bagaimana pengalaman mereka dalam menjalani proses rehabilitasi dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yakni Analisis Hukum penerapan sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalagunaan narkoba di kabupaten Bulukumba persektif Narkotika Act No. 35 of 2009.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan melakukan dialog komunikasi yang di lakukan untuk mengumpulkan data informan. Wawan cara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian. Pada proses wawancara seorang peneliti juga mempunyai kompotensi dalam menyelidiki dan memperoleh kedalaman informasi yang di cari (Fathurokhmah, 2024)

Dalam penelitian ini di gunakan metode wawancara terstruktur yaitu, wawancara yang dilaksakan secara terencana denagan berpedoman pada daftar

pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya. Hal ini untuk mendapatkan data - data yang jelas dan rinci dari fokus masalah yang ada dalam penelitian. Wawancara yang terstruktur untuk mengumpulkan data-data yang relevan, dengan susunan pertanyaan yang sudah di siapkan dan harus bersifat detail.

Adapun data yang ingin di ungkapkan melalui wawancara dalam penelitian ini ingin memperoleh informasi mengenai analisis hukum penerapan sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalagunaan narkoba di kabupaten bulukumba persektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan informasi dari catatan penting yang merupakan pengambilan gambar dari penelitian untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi biasanya terbentuk tulisan maupun gambar yang dapat memperkuat data yang di peroleh. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Hanifah, 2014)

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama yang melakukan riset, dan pengumpulan data terkait dengan judul penelitian. Instrumen penelitian juga merupakan suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam pengumpulan data, instrumen sangat penting karena instrumen merupakan alat ukur dan akan memberikan informasi tentang apa yang akan diteliti. Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data (Data, 2015). Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan dengan menggunakan gadget untuk merekam apa yang disampaikan subjek yang diteliti terkait dengan analisis hukum penerapan sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalagunaan narkoba di kabupaten bulukumba. Selain itu peneliti juga menggunakan pedoman dan lembar wawancara yang bertujuan untuk menggali informasi dari informan mengenai analisis yuridis penerapan sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalagunaan narkoba di kabupaten bulukumba.

Oleh karena itu, Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dalam penelitian ini.. Hal tersebut dikuatkan dengan disiapkannya beberapa pertanyaan untuk informan yang menjadi sasaran seperti, Kepala Lapas Kelas IIA

2. Dekomentasi

Dokumentasi adalah instrumen atau alat penelitian yang terkait. Instrumen dokumentasi digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen yang terkait dengan penelitian, Alat dokumentasi, alat dokumentasi yang digunakan adalah handphone (kamera) yang digunakan peneliti dalam mengambil potret selama proses penelitian sebagai sumber informasi yang nyata atau fakta di lapangan.

G. Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan. Pada penelitian ini keabsahan data mengenai analisis yuridis penerapan sanksi rehabilitasi terhadap korban pengguna narkoba di kabupaten sinjai, ditentukan berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian melakukan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan salah satu konsep metodologi dalam penelitian kualitatif. Triangulasi juga diartikan sebagai suatu kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono, 2017). Tujuan dari triangulasi data yaitu meningkatkan kekuatan teoretis, metodologis, maupun interpretasi dari penelitian kualitatif.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang telah di dapatkan dari beberapa sumber. Setiap data yang telah didapatkan dari beberapa sumber yang berbeda tidak dapat dirata-ratakan seperti pada penelitian kuantitatif, akan tetapi dapat dilakukan pendeskripsian dan mengkategorisasikan, pandangan atau perspektif yang sama, berbeda dan juga pandangan spesifiknya (Sugiyono, 2017). Selanjutnya data yang telah dianalisis tersebut disimpulkan dan selanjutnya dijadikan sebagai kesepakatan (*member check*) dari berbagai sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan pengecekan data Kembali kepada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda.

Triangulasi teknik misalnya peneliti telah melakukan proses wawancara yang mendalam, namun masih menunjukkan hasil yang berbeda, maka dapat dilakukan observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

Untuk mendapatkan data yang akurat maka peneliti menggabungkan tiga teknik dalam penelitian ini, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, untuk memastikan data yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memverifikasi dan melengkapi informasi dari sumber yang sama melalui pendekatan yang berbeda. Data yang dikumpulkan melalui ketiga teknik tersebut dianalisis secara bersama-sama untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Dengan menerapkan triangulasi teknik, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam dan menyeluruh mengenai Analisis yuridis penerapan sanksi rehabilitasi terhadap korban pengguna narkoba di kabupaten sinjai persektif undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan dengan melalui proses analisis maka akan diperoleh data yang nyata dan formal. Analisis data merupakan proses pengumpulan seluruh informasi yang telah didapatkan dan dibutuhkan dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan pengelompokan data (Arifin & Sukati, 2020). Biasanya data yang umumnya tersebar dan menumpuk dapat disederhanakan berdasarkan titik fokus atau masalah agar dapat lebih mudah dipahami (Hardani, 2020).

Pada uraian diatas telah dipaparkan teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini. Agar dapat lebih dipahami dengan jelas maka dibutuhkan adanya penjelasan terkait teknik analisis data tersebut, yang dapat diperhatikan dalam penjelasan di bawah ini:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Milles & Huberman reduksi data merupakan proses seleksi, pemutusan fokus perhatian, penyederhanaan dan abstraksi data yang dihasilkan dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan-

simpulan data akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Fadjarajani, 2020). Reduksi data dapat dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dilakukan hingga data yang terkumpul benar-benar nampak sesuai dengan kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan peneliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah adanya informasi yang telah tersusun, sehingga dapat memudahkan dalam proses pengambilan kesimpulan data. Penyajian data juga bermakna mengorganisasikan dan membuat intisari dari data yang saling terkait sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan tindakan selanjutnya (Farhana, 2019). Pada penelitian ini bentuk penyajian data yang digunakan adalah bentuk *display* data kualitatif menggunakan teks narasi.

3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Pada tahap verifikasi atau pengambilan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses analisi data untuk menarik intisari dari informasi yang diperoleh dan harus memiliki kesesuaian berdasarkan reduksi data dan sajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti sejak peneliti mulai mencari makna informasi yang memiliki kesamaan dan sering dimunculkan oleh informan serta didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Wijaya, 2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Lapas Bulukumba

Sejak zaman penjajahan masyarakat mengenai lembaga permasyarakatan dengan nama (penjara). Demikian halnya di kabupaten Bulukumba penjara pertama pertama kali di bangun pada tahun 1920, terletak di tengah Kota Bulukumba, saat ini kawasan jalan Jend Sudirman Bulukumba. Masyarakat lokal lebih menyukai menyebutnya dengan istilah “tarungku”.

Bangunan gedung penjara di maksud di gunakan sampai dengan tahun 1982. Dalam perjalanan kurun waktu tersebut sistim oleh penjaran berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Kongkritnya, oleh menteri kehakiman saat itu Dr. Saharjo, mengganti sistim penjara menjadi sistim pemasyarakatan pada tanggal 27 april tahun 1964 pada konporensi jawatan penjara di lembaga Bandung penjara Bulukumba berubah menjadi lembaga permasyarakatan kelas III Bulukumba.

Lapas kelas III Bulukumba yang saat itu terletak di jalan Jend. Sudirman Bulukumba, pada tahun 1982 dipindahkan ketempat yang baru yang terletak jln A. Yani, Taccorong Bulukumba. Selanjutnya di terbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan seiring dengan perkem bangan, dinamikan dan kebutuhan organisasi, maka lapas kelas III Bulukumba berubah menjadi Lapas Kelas IIB Bulukumba, yang di tetapkan dengan keputusan menteri kehakiman RI Nomor.M.PR.07.03. tahun 1985.

Selanjutnya, dengan adanya peningkatan kelas berapa unit pelaksana pemasyarakatan di indonesia maka dengan keputusan menteri Kehakiman R.I Nomor M.6.PR.07.03. tahun 2003, tanggal 3 Desember tahun 2003, tentang peningkatan kelas, maka lembaga pemasyarakatan kelas IIB Bulukumba ditingkatkan statusnya menjadi kelas IIA.

Penulis melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Bulukumba karena menginginkan informasi dan data lebih jauh mengenai tentang Rehabilitasi dan

pengguna narkotika dalam penelitian yang dilakukan, penulis ini akan secara langsung mewawancarai Perawat Lapas Bulukumba dan pengguna Narkotika.

Hal ini yang mendasari penulis untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Lapas KelasIIA Bulukumba yang sekerinya mampu mendapatkan hasil maksimal untuk skripsi penulis untuk kedepannya.

2. Visi Dan Misi Lapas KelasIIA Bulukumba

a. Visi

Menjadi lembaga yang akurabel, transparan, dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemsyarakatan.

b. Misi

Mewujudkan tertib pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Permsyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia .

Membangun kelembagaan yang profesional dengan belandaskan pada akutabilitas dan tranparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyarakatan . Membangun konptensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder.

3. Tugas Dan Fungsi Lapas

a. Tugas

- 1) Menjaga dan mengawasi narapidana dan tahanan.
- 2) Melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana.
- 3) Menjamin keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

b. Fungsi Lapas

- 1) Pembinaan: memberikan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan kepada narapidana untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan kemampuan.
- 2) Rehabilitasi: membantu narapidana mengatasi masalah yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.
- 3) Pengamanan: menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas serta mencegah pelarian narapidana.

4) Masyarakat: mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang bekerja dan bertanggung jawab. Dengan demikian, lapas

bertujuan untuk tidak hanya menghukum narapidana, tetapi juga membantu mereka menjadi lebih baik dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

4. Sturuktur Organisasi



Gambaran

Struktur Organisasi Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Bulukumba

- a. Kepala Lembaga Permasiyarkatan Kelas IIA Bulukumba
- b. KA, Tata Usaha
- c. Kaur Kepercayaan
- d. Kaur Umum
- e. Ka, KPLP
- f. Kasi Munasik
- g. Kaur Kegitan Kerja
- h. Kasi ADM Kamtip
- i. Kasubsi Bimpas dan Perawatan
- j. Kasubsi Sarana Kerja
- k. Kasubsi Keamanan
- l. Kasubsi Registrasi

- m. Kasubsi Pengelolaan Hasil Kerja
- n. Kasubsi Pelaporan

B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

1. Bagaimana penerapan saksi rehahabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba Di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam hal pemberian sanksi pidana dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bulukumba, penyalahgunaan narkotika masih menjadi permasalahan serius yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Penyalahguna narkotika umumnya berasal dari kelompok usia produktif dan sebagian besar berstatus sebagai pengguna untuk diri sendiri, bukan sebagai pengedar.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum masih cenderung menempatkan penyalahguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana penjara, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan ruang yang cukup luas bagi penerapan sanksi rehabilitasi.

Padahal, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, Pasal 103 UU Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Dalam hal ini rehabilitasi menjadikan seseorang menjadi lebih baik di karenakan adanya bantuan dan pengawalan yang ketat dari pendekatan medis bukan halnya itu ada juga pendekatan social agar supaya ada perbaikan diri.

Oleh karena itu adanya rehabilitasi ini menjadi seseorang lebih baik dikarenakan di bantu oleh pihak kesehatan untuk pemulihan sepenuhnya mulai dari pecandu yang keras akan pulih dengan perlahan-lahan.

Proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Lapas Bulukumba merupakan suatu upaya yang terstruktur dan berkelanjutan, dirancang untuk

membantu narapidana yang terjat dalam penyalahgunaan narkoba agar dapat pulih dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai proses rehabilitasi tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

- a. Adapun yang di lakukan sebagai asi namanya untuk melakukan tahap rehabilitasi
- b. Sumberdaya masih kurang untuk di rehabilitasi

Dalam rehabilitasi narkoba adalah proses pemulihan bagi individu yang mengalami ketergantungan atau kecanduan narkoba agar dapat kembali hidup sehat, produktif, dan berfungsi secara normal dalam masyarakat. Proses rehabilitasi ini mencakup berbagai tahapan, termasuk detoksifikasi, terapi medis dan psikologis, serta pendampingan sosial untuk membantu pecandu lepas dari ketergantungan narkoba secara bertahap.

Kesadaran akan pentingnya rehabilitasi juga dipengaruhi oleh interaksi antar narapidana. Dalam kelompok rehabilitasi, mereka saling berb agi pengalaman dan motivasi untuk berubah. Dukungan dari teman seperjuangan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka terhadap proses rehabilitasi.

- a. Warga binaan masih tidak mau ikut untuk rehab
- b. Terlanjur nyaman dalam kedaannya

Dinas Sosial juga berkontribusi dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada warga binaan mengenai bahaya narkoba dan pentingnya rehabilitasi. Kegiatan ini dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi yang melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk mantan pecandu yang berhasil pulih.

- a. Bekerja sama dengan dinas sosial dalam upaya untuk merehabilitasi para pengguna narkoba.

Suatu rangkaian tindakan pengobatan yang bertujuan untuk menghentikan pecandu dari ketergantungan narkoba. Pada tahapan ini merupakan awal dalam proses pemulihan pecandu narkoba yang bertujuan untuk membebaskan mereka dari ketergantungan zat adiktif secara fisik. Proses ini dilakukan secara terpadu dengan pendekatan medis, termasuk detoksifikasi, terapi farmakologi, dan pemantauan kondisi kesehatan untuk mengatasi gejala putus zat (sakau) serta mencegah komplikasi kesehatan (Rizky, 2017).

Evaluasi efektivitas rehabilitasi di Lapas Bulukumba menunjukkan bahwa program yang diterapkan memiliki potensi untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba. Dengan memperhatikan kendala yang ada dan menerapkan rekomendasi yang tepat, diharapkan program rehabilitasi ini dapat lebih efektif dalam membantu narapidana pulih dan reintegrasi ke masyarakat. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera.

- a. Ada yang dinamakan evaluasi dengan menggunakan form asis dan who
- b. Abila ingin di rehab seminar dulu selama bulan 3 sampai bulan ke 6 dan akan di *screening* dulu dengan who vol

Dalam proses pemulihan pecandu narkoba yang bertujuan untuk membantu mereka kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah menjalani rehabilitasi medis, pecandu masih memerlukan bimbingan agar dapat beradaptasi secara sosial, mengembangkan keterampilan hidup, serta menghindari risiko kembali menggunakan narkoba (*relaps*).

Data dan statistik mengenai rehabilitasi di Lapas Bulukumba merupakan informasi penting untuk menilai efektivitas program rehabilitasi yang diterapkan bagi penyalahguna narkoba. Meskipun informasi spesifik dan terkini mengenai angka-angka tersebut mungkin tidak selalu tersedia secara publik

- a. 40 orang pada tahun 2024 data tentang yang sudah di rehabilitasi

Lapas Bulukumba memiliki peran yang sangat penting dalam pengobatan pecandu narkoba, dengan tujuan untuk membantu mereka pulih dari ketergantungan dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat.

- a. Bahwa warga binaan harus mengikuti rehabilitasi
- b. Yang melaksanakan itu lapas bulukumba

Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu Narkoba dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan Narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

Menentukan kriteria Untuk pengguna narkoba yang layak, rehabilitasi adalah bagian penting dari pemulihan. Kriteria ini bertujuan untuk memastikan

bahwa individu yang terlibat dalam program rehabilitasi mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber itu dengan menggunakan from asist iya untuk memastikan itu menentukan apakah dia pengguna atau prosedur narkoba alkohol kan khususnya banyak istrumennya alkohol dan narkoba, pengguna narkoba dia itu asistennya menilai 3 bulan terakhir dia di situ ada hasilnya ringan, berat dan sedang nah yang lanjut untuk assessment asi setelah asis, asi yang berat dan sedang setelah itu di screning asi itu asi di screening oleh BNN makassar. Hasilnya rehab 6 bulan atau 3 bulan dari situ di tentukan, misalnya 1 dulu untuk menggunakan formasi apakah dia punya berat, sedang atau ringan selanjutnya untuk menentukan pelaksanaannya beberapa hari” (mulawarmah,16- 07-2025)

- a. Dengan menggunakan from asist iya untuk memastikan itu menentukan apakah dia pengguna atau prosedur narkoba alkohol kan khususnya banyak istrumennya alkohol dan narkoba,
- b. asi yang berat dan sedang setelah itu di screning asi itu asi di screening oleh BNN makassar. Hasilnya rehab 6 bulan atau 3 bulan dari situ di tentukan, misalnya 1 dulu untuk menggunakan formasi apakah dia punya berat, sedang atau ringan selanjutnya untuk menentukan pelaksanaannya beberapa hari” (mulawarmah,16- 07-2025)

Narkotika Golongan 1 Narkotika golongan 1 seperti Sabu-sabu ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

Narkotika Golongan 2 Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

Proses evaluasi untuk menilai tingkat ketergantungan pengguna narkoba merupakan langkah krusial dalam menentukan jenis dan intensitas rehabilitasi yang diperlukan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai metode untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi individu.

“Proses evaluasi untuk menilai

tingkat ketergantungan penggunaan narkoba dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, dilakukan screening menggunakan form asist yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang adalah pengguna atau pecandu narkoba. Dalam proses ini, penilaian dilakukan berdasarkan penggunaan narkoba dalam tiga bulan terakhir, yang kemudian dikategorikan menjadi ringan, sedang, atau berat” (mulawarmah,16- 07-2025)

- a. Pertama, dilakukan screening menggunakan form asist yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang adalah pengguna atau pecandu narkoba.
- b. Penilaian ini dilakukan berdasarkan penggunaan narkoba dalam tiga bulan terakhir, yang kemudian dikategorikan menjadi ringan, sedang, atau berat.

Perbedaan kriteria rehabilitasi antara pengguna narkoba ringan dan berat sangat penting untuk dipahami, karena masing-masing kelompok memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dalam proses pemulihan.

“Dalam proses rehabilitasi narkoba, terdapat kriteria yang membedakan antara pengguna narkoba dengan ketergantungan ringan, sedang, dan berat. Kriteria ini ditentukan melalui screening menggunakan form asist, yang menilai penggunaan narkoba dalam tiga bulan terakhir. Hasil dari screening ini akan mengklasifikasikan pengguna ke dalam kategori ringan, sedang, atau berat.” (mulawarmah,16- 07-2025)

Lapas Bulukumba berperan penting dalam rehabilitasi pengguna narkoba melalui program rehabilitasi yang diluncurkan untuk warga binaan. Program ini dirancang untuk membantu pengguna narkoba dalam proses pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat, dengan pendekatan yang terstruktur dan dukungan dari berbagai pihak.

“Hal yang disampaikan oleh nara sumber Lapas Bulukumba berperan dalam proses rehabilitasi pengguna narkoba, namun terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi keputusan untuk merehabilitasi mereka. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai, seperti tidak adanya psikiater dan psikolog yang dapat memberikan konseling yang diperlukan.

- a. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai
- b. tidak adanya psikiater dan psikolog yang dapat memberikan konseling yang diperlukan

Tenaga Lapas Bulukumba memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kriteria rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi, memberikan dukungan, dan merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individu.

“Hal yang disampaikan oleh narasumber Selain itu kesadaran warga binaan mengenai pentingnya rehabilitasi juga masih rendah. Banyak dari mereka yang merasa nyaman dengan keadaan mereka saat ini dan enggan untuk mengikuti program rehabilitasi, karena merasa bahwa rehabilitasi akan mengganggu kenyamanan mereka.

- a. Kesadaran warga binaan mengenai pentingnya rehabilitasi juga masih rendah
- b. Maka mereka merasa bahwa rehabilitasi akan mengganggu kenyamanan mereka

Pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang menekankan pentingnya rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi penyalahguna narkoba. Kebijakan ini dapat mencakup pedoman untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan sanksi yang lebih humanis.

“Pemerintah daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan saksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Lapas Bulukumba melalui kerja sama dengan Dinas Sosial. Dinas Sosial menyediakan konselor yang terlibat dalam proses rehabilitasi, membantu dalam memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan bagi warga binaan yang menjalani rehabilitasi” (mulawarmah, 16-07-2025)

- a. Pemerintah daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan saksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Lapas Bulukumba melalui kerja sama dengan Dinas Sosial
- b. Dinas Sosial menyediakan konselor yang terlibat dalam proses rehabilitasi, membantu dalam memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan bagi warga binaan yang menjalani rehabilitasi

Dengan mempertimbangkan upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menerapkan sanksi rehabilitasi dengan membuat peraturan yang mengatur pelaksanaan dan prosedur penempatan pecandu dan penyalah guna narkoba di lembaga rehabilitasi, Sebenarnya cukup untuk menghindari pidana penjara bagi pecandu dan penyalah guna narkoba yang hanya menggunakannya. Penting bagi pemerintah dan penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman bahwa pecandu dan penyalah guna narkoba harus ditempatkan di pusat rehabilitasi daripada dipenjara karena efek negatif

penjara, dikhawatirkan dapat memperburuk kesehatan mental mereka, dan efek yang paling parah dari penjara adalah dapat mengubah mereka dari pemakai menjadi kurir, bandar, atau pengedar.

Salah satu tantangan utama dalam koordinasi adalah perbedaan tujuan dan pendekatan antara lembaga penegak hukum dan pusat rehabilitasi.

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber terdapat tantangan dalam koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pusat rehabilitasi, terutama terkait dengan sumber daya manusia dan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya psikiater dan psikolog di Lapas Bulukumba, yang dapat menghambat proses rehabilitasi dan konseling bagi pengguna narkoba.

- a. Di dalam tantangan dalam koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pusat rehabilitasi
- b. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya psikiater dan psikolog di Lapas Bulukumba, yang dapat menghambat proses rehabilitasi dan konseling bagi pengguna narkoba

Sanksi rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan individu dari ketergantungan narkoba melalui program-program yang bersifat edukatif dan terapeutik. Warga binaan yang menjalani sanksi rehabilitasi umumnya memiliki pandangan yang lebih positif terhadap pendekatan ini.

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber tanggapan warga binaan terhadap saksi rehabilitasi dibandingkan dengan saksi pidana menunjukkan adanya perbedaan dalam kesadaran dan keinginan untuk berpartisipasi.

- a. Warga binaan terhadap saksi rehabilitasi ada perbandingan dengan saksi pidana menunjukkan adanya perbedaan dalam kesadaran dan keinginan untuk berpartisipasi.

2. kriteria pengguna narkoba yang dapat dikenakan tindakan rehabilitasi

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah dua jenis rehabilitasi.

Tindakan rehabilitasi dimaksudkan untuk membantu korban atau mantan pecandu narkoba mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka.

Rehabilitasi juga berfungsi sebagai cara untuk membantu pecandu narkoba pulih dari ketergantungannya pada narkoba. Keputusan hakim tentang rehabilitasi

narkoba adalah apakah seseorang akan dihukum penjara atau diberikan pengobatan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Penggunaan narkoba sering kali dimulai dengan berbagai motivasi yang berbeda.

Beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba yang meliputi.

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber coba coba coba. Coba iseng iseng apa eranya ya? Jadi kan tempat rekreasi kreasi ya terus juga setelah itu bukan tujuan rekreasi, tapi saya butuh dopamin untuk tubuh. Toh kerja ki kalau misal nah. Apa namanya ada kegiatan? Baru dipakai. Ada juga kalau misal lagi ya apa namanya lagi banyak banyaknya teman yang panggil ya pak kirasi lagi rekreasi kulit nih lagi. Salah satunya penghasilan stres ya yaitu.

- a. Coba -coba
- b. Menjadi tempat rekreasi

Tahap coba-coba, Awalnya hanya ingin tahu dan memeperlihatkan kehebatan. Kebanyakan tidak melanjutkan tahap ini, tetapi, ada yang lanjut ke proses yang lebih.

Sanksi rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyalahguna narkotika dapat dikenakan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman penjara. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental penyalahguna, serta mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat sedangkan di dalam wawancara

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber meraka tidak tahu dalam UUD ini.

- a. Tidak tahu dalam UUD Narkotika Nomor 35 tahun 2009

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat (13) bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Proses ini dimulai dengan penangkapan, yang sering kali terjadi secara tiba-tiba dan mengejutkan. Dalam banyak kasus, penangkapan dilakukan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian, yang melakukan penggerebekan atau razia.

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber kronologi kejadiannya itu Kan kebanyakan biasanya kalau polisi Ada laporan masyarakat Karena itu Alasan polisi saja Polisi ini memakai orang juga Memakai orang yang dia memakai juga Kita kagak memakai pinjol atau pengedar. Dia ini apa namanya, dia pakai orang ini untuk mencari tumbal berikutnya. Jadi kita ini, para pemakai yang narkoba itu pada umumnya ditangkap karena adanya cukup. Untuk kronologi kejadiannya saya pribadi, itu saya alami sendiri, dari teman ke teman. Teman pemakai, tapi disuruh oleh polisi, coba cari informasinya dulu ini, baru kita rumahnya. Setelah digip, namanya cukup, dia langsung lari keluar rumah, kita ini yang korban ini, diambil Jadi tidak ada, kalau bisa saya bilang itu bahasa kasian tidak ada namanya laporan masyarakat.

- a. Alasan polisi
- b. Teman dari suruhan polisi
- c. coba mencari tau informasi tentang pekaik narkoba

Pengalaman ditawarkan rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana adalah momen yang sangat signifikan dalam hidup seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber waktu ditawari rehabilitasi itu waktu di Polres saja Polres ditawari rehabilitasi Itu memakan biaya yang cukup besar. Karena sebetulnya pada saat kejadian itu dulu. harusnya dijadikan pemakai tapi dilarikan komander karena tidak memenuhi syarat, maksudnya tidak memenuhi dana untuk melakukan rehabilitasi ditawari, cuman dana tidak cukup harus pakai dana pribadi jadi termasuk pengalaman Tempat ada program rehabilitasi di sini, kebetulan saya dikasih masuk, tapi bukan rehabilitasi khusus narkoba, bukan khusus narkoba saja. Ada sosialnya di belakang, sosial juga. Jadi dari carata bertentangan sama masyarakat, terus juga dikasih apa namanya, dikasih tahu juga penyebab-penyebab apa yang jelek sama kita itu yang namanya narkoba. Karena yang saya dengar itu yang rehabilitasi kayak di BNN, itu kita dicokokin narkoba. Iya, kita dicokokin narkoba. Sampai di mana batas? Itu diberhentikan. Untuk pengalaman tadi Yang terutama kita tahu jenis jenis narkoba yang dapat dampak buruknya. Dampak buruknya bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga, kerabat. Banyak lah pokoknya, banyak manfaatnya waktu masuk

rehabilitas. Salah satunya itu kita tahu, ternyata bukan cuma kita yang dapat dampak buruknya, keluarga juga. Karena seperti sekarang, kan kita di penjara, kan keluarga juga sudah jual. Dampak buruk bagi tubuh ya pasti banyak lah, namanya setimia.

- a. Pernah di tawari oleh kapolres untuk di rehabilitasi tapi dana kurang dana yang di pake adalah dana pribadi
- b. Dampak buruk dari dari mengkomsumsi narkoba bukan halnya diri kita tapi di sekitaran kita juga

saya akan menjelaskan harapan-harapan yang saya miliki sebelum memasuki program rehabilitasi, serta bagaimana pengalaman saya selama program tersebut memenuhi atau tidak memenuhi harapan.

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber banyak manfaatnya waktu masuk rehabilitas. Salah satunya itu kita tahu, ternyata bukan cuma kita yang dapat dampak buruknya, keluarga juga. Karena seperti sekarang, kan kita di penjara, kan keluarga juga sudah jual. Dampak buruk bagi tubuh ya pasti banyak lah.

- a. Mafaat yang terbesar adalah waktu direhabilitasi
- b. Dapak buruknya kita tahu tubuh kita

Suatu rangkaian tindakan pengobatan yang bertujuan untuk melepaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Pada tahapan ini merupakan awal dalam pemulihan pecandu narkoba yang bertujuan untuk membebaskan mereka dari ketergantungan zat adiktif secara fisik. Proses ini dilakukan secara terpadu dengan pendekatan medis, termasuk detoksifikasi, terapi farmakologi, dan pemantauan kondisi kesehatan untuk mengatasi gejala putus zat (sakau) serta mencegah komplikasi kesehatan.

Dengan dukungan yang saya terima, rasa percaya diri saya meningkat. Saya merasa bahwa saya tidak sendirian dalam perjuangan ini dan bahwa ada orang-orang yang percaya pada kemampuan saya untuk pulih. Ini memberi saya motivasi tambahan untuk terus berjuang.

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber sangat mendukung Karena tidak semuanya orang bisa dapat pengalaman seperti itu. tidak semuanya orang bisa dapat. Karena kebanyakan orang mau direhab pasti mengeluarkan biaya lebih besar Alhamdulillah kemarin waktu pas saya masuk disini, ditawarkan

masuk, saya mau ujukan diri langsung. kalau dari support keluarga pasti saya ikut.

- a. Tidak semuanya orang mendapatkan pengalaman di rehabilitasi
- b. Tidak mengeluarkan biaya sangat besar

Salah satu alasan utama mengapa saya percaya rehabilitasi lebih efektif adalah karena fokusnya yang berbeda. Rehabilitasi menempatkan pemulihan individu sebagai prioritas utama, sementara sanksi pidana lebih berorientasi pada hukuman.

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber lebih efektif di rehab dari pada di pidana karena alasan rehab itu pemikiran tumbuh dan alasannya selama ini salah yang kita lakukan, kalau misal pidana ingin terus mendorong untuk ingin memakai kalau pasti stres pasti ingin kembali konsumsi narkoba.

- a. Lebih efektif di rehabilitasi dari pada pidana karena alasan rehab itu pemikiran tumbuh
- b. Sedangkan pidana itu sendiri mendorong untuk ingin selalu memakai narkoba

Penulis sangat memperhatikan perbedaan dalam penanganan penyalah guna dan pecandu narkoba karena, berdasarkan peraturan yang ada saat ini, apabila pemerintah dan penegak hukum setuju, maka kemungkinan perbedaan dalam penanganan penyalah guna dan pecandu narkoba (Ikawati, 2021).

Setelah menyelesaikan program rehabilitasi, harapan saya untuk masa depan sangatlah besar. Saya ingin membangun hidup yang lebih baik dan lebih bermakna, serta peningkatan diri sebagai individu.

“Hal yang sampaikan oleh teman-teman dan ada kesempatan rapat atau sirkel untuk memberitahu kepada teman-teman dan saya akan join dan menceritakan pengalaman dan bohoon besar kalau kita melawan dan katanya orang-orang kalau kalau bukan dirimu yang berubah siapa lagi peran yang paling penting itu kepada teman-teman dan keluarga yang paling penting.

- a. Menyampaikan kepada teman-teman
- b. Menyampaikan kepada keluarga bahwa narkoba itu tidak baik bagi kesehatan dan sekitaran kita

Ketika salah satu teman menawarkan saya untuk mencoba narkoba, rasa ingin tahu saya muncul. Saya berpikir bahwa mencoba sesuatu yang baru bisa menjadi pengalaman yang menarik dan mungkin membuat saya lebih diterima

dalam kelompok. Pada saat itu, saya tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari keputusan tersebut.

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber awal pertama mengkonsumsi narkoba dari awal coba-coba.

a. Dari teman yang menawarkan dan mencoba-coba dan akhirnya kecanduan

Pengaruh teman, pengaruh teman terjadinya penyalahgunaan narkoba/zat terlarang ini sangat besar. Hukuman oleh kelompok teman sebaya, terutama pengucilan bagi mereka yang mencoba berhenti dirasakan lebih berat dari penggunaan obat itu sendiri (50 persen).

Konselor saya menyambut saya dengan hangat dan penuh empati. Dia memperkenalkan diri dan menjelaskan peranannya dalam proses rehabilitasi. Saya merasa sedikit lebih tenang ketika melihat sikapnya yang ramah dan terbuka. Dia memberi tahu saya bahwa tidak ada yang salah dengan merasa cemas dan bahwa itu adalah hal yang wajar dalam situasi seperti ini.

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber melebihi dari cukup meterinya dan kosulernya dan ada salah satu warga binaan yang menangis.

a. Cukup apa yang di sampaikan oleh materi tentang rehabilitasi

Menurut Pasal 2 Peraturan Bersama, lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan penegak hukum bertujuan untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba yang menjadi tersangka, terdakwa, atau narapidana di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan. (Maysarah, 2020).

Penerapan sanksi rehabilitasi di daerah ini merupakan langkah penting dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi yang dapat mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi.

“Hal yang di sampaikan oleh narasumber jadwal konsulernya mungkin karena bertepatan waktu juga.

a. Jadwalnya terlalu padat

3. Apa saja kendala dalam penerapan saksi rehabilitasi terhadap penyalaguna narkoba di Kab Bulukumba

Penerapan sanksi rehabilitasi di daerah ini menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan fasilitas , stigma sosial, kurangnya kesadaran dan pendidikan, serta keterbatasan pendanaan . Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi dan menghambat individu yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. Untuk meningkatkan penerapan sanksi rehabilitasi, penting bagi dinas sosial, pemerintah, dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam mengatasi kendala-kendala ini dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan. Dengan upaya bersama, kita dapat membantu individu yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan kesempatan kedua dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Hal yang di sampaikan oleh narasumber dibanding fasilitas ya Iya, fasilitas. Karena mungkin ini karena Rehabnya di lapas, kan beda sama di BNN sama di lapas. Tidak, namanya...Jadi mungkin ada beberapa kemungkinan yang Kurang. Misal, kalau di BNN, itu memang kita dididik sebagai latihan militer. Dari cuci piringnya, dan ruang tidurnya itu diatur semua. Di sini agak kurang, tapi poinnya masih masuk jadi mungkin kalau untuk kekurangannya mungkin di segi fasilitas tapi masih masuk.

- a. Beda dengan fasilitas lapas dengan fasilitas BNN makassar
- b. Didikan BNN tidak sama dengan didikan di Lapas

Selanjutnya Untuk mengatasi masalah rehabilitasi pengguna narkoba di Lapas Bulukumba dan meningkatkan antusiasme warga binaan, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dengan fasilitas yang memadai. Selain itu, melibatkan mereka dalam program yang relevan dan memberikan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka dalam program rehabilitasi, meningkatkan kenyamanan fasilitas di Lapas sangat penting, mengembangkan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulukumba mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu mengharuskan pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Proses ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan reintegrasi sosial bagi pengguna narkoba.
2. Kriteria pengguna narkoba yang dapat dikenakan tindakan rehabilitasi meliputi mereka yang tertangkap tangan menggunakan narkoba, serta mereka yang dinyatakan sebagai pecandu oleh lembaga rehabilitasi. Selain itu, tindakan rehabilitasi juga dapat diterapkan berdasarkan permohonan dari pecandu atau keluarganya.
3. Kendala dalam penerapan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulukumba. Yaitu meliputi kurangnya dukungan dari peraturan yang ada, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta stigma sosial yang melekat pada pengguna narkoba. Selain itu, koordinasi antara lembaga terkait juga seringkali tidak optimal.

B. Saran

Saran yang dibuat penulis tersebut adalah:

1. Diperlukan peningkatan fasilitas rehabilitasi, pelatihan bagi petugas rehabilitasi, serta kampanye untuk mengurangi stigma sosial terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang lebih baik antara lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mendukung proses rehabilitasi.
2. Agar supaya mengadakan program edukasi untuk warga binaan tentang bahaya narkoba dan pentingnya rehabilitasi, guna mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba.
3. Kendala dalam penerapan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulukumba meliputi kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta stigma sosial yang masih melekat pada pengguna narkoba. Selain itu,

koordinasi antara lembaga terkait juga seringkali tidak optimal, menghambat efektivitas program rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kautsari, M. M. (2019). Strategi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Melalui Pendekatan Keagamaan. *Konsentrasi Social Work, Prodi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), Progam Pascasarjana UIN*, 96–107.
- Arifin, A. S., & Sukati, S. (2020). Persepsi Guru Madrasah Ibtidaiyah Terhadap Pembelajaran Daring Selama Program Belajar dari Rumah (BDR) di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Literasi*, 11(2).
- Chalil, S. M. (2015). Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2). <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/6>
- Damanik, A. M. (2024). *Efektivitas Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Asesmen Bagi Pecandu Narkotika* [PhD Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. <http://e-journal.uajy.ac.id/31878/>
- Data, T. P. (2015). Instrumen Penelitian. *Kisi-Kisi Instrumen*. <https://kajianipa.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/03/4-instrumen-penelitian.pdf>
- Fadjarajani, S. (2020). *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Ideas Publishing.
- Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406–417.
- Farhana, H. (2019). *Penelitian Tindakan Kelas*. Harapan Cerdas.
- Fathurokhmah, F. (2024). *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Fitriyah, Z., Ma'ruf, A., & Anan, A. (2020). Konsep Pendidikan Islam sebagai Alternatif Pendampingan Rehabilitasi Santri di Pondok Rehabilitasi Narkoba Islahul Jeil Gerbo Purwodadi Pasuruan. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 63–79.
- Fuadi, M. M. (2015). *Konsep Rehabilitas Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30376>
- Handayani, L. T. (2023). *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. PT. Scifintech Andrew Wijaya.
- Hanifah, N. (2014). *Memahami penelitian tindakan kelas: Teori dan aplikasinya*. Upi Press.
- Hanin, G. S. (2024). *Perancangan Rehabilitasi Terpadu Narkoba di Sidoarjo, Jawa Timur dengan Pendekatan Islamic Healing Environment* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/51814>

- Hardani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (hlm. 214). CV.Pustaka Ilmu.
- Ikawati, L. (2021). *Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)]. <https://search.proquest.com/openview/b6508a3ab0bde09d6223184aed74d7d9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Iskandar, A., & IK, S. (2019). *Penegakan hukum narkotika (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar)*. Elex Media Komputindo.
- Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal independent*, 5(2), 46–54.
- Kudadiri, A. S. H. (2022). *Pola Komunikasi Orang Tua terhadap Anak dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Keluarga Bapak Sutarno)* [PhD Thesis, Universitas IslamNegeri Sumatera Utara Medan]. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/20461>
- Kurniawan, F. D. (2023). *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi* [Phd Thesis, Hukum Pidana]. <https://repository.unja.ac.id/45852/>
- Kusumah, K. W. (2021). Analisis Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Di Kabupaten Sidenreng Rappang= Analysis Of Prevention And Eradication Of Drugs In Sidenreng Rappang Regency [PhD Thesis, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17929/>
- Mawaddah, N. (2022). *Tinjauan Yuridis Pengulangan Kejahatan “Recidive” Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Nomor. 103/Pid. Sus/2018/PN Snj)* SKRIPSI, Univetsitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
- Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 52–61.
- Meliala, Z. L. (2020). *Jenis Jenis Narkotika Zefanya Louisa Meliala*. <https://osf.io/8b4v9/download>
- Nadirah, S. P., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, mix method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. CV. Azka Pustaka.
- Nasution, R. (2019). *Dampak Psikologis Orang Tua Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Rehabilitasi Rumah Ummi*. [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7322>
- Nasution, S. P. Z., & Prasetyo, B. (2024). Analisis Program Rehabilitasi Narkotika dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkotika. *Jurnal*

Hukum Lex Generalis, 5(12).
<https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/719>

- Nugraningsih, D. W. (2023). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 81–88.
- Pambudi, M. R., Rozah, U., & Sutanti, R. D. (2022). Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan. *Diponegoro Law Journal*, 11(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33591>
- Pang, N. R. (2021). Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009. *LEX CRIMEN*, 10(7). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/35009>
- Purwatiningsih, S. (2001). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Populasi*, 12(1), 37–54.
- Rasdianah, R., & Nur, F. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Gorontalo. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 166–187.
- Rinaldo, T. E. & Sahari, A. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut). *Kota Medan Sumatera Utara*, 43–53, 12.
- Rinaldi, K. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Rizky, F. (2017). Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika. *Riau Law Journal*, 1(1), 103–123.
- Siregar, G. T., & Lubis, M. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 580–590.
- Siregar, H. R. (2024). Peran Fikih Jinayah dalam Mengatasi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 1(2), 61–63.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Suryani, D. E., & Sitorus, M. (2018). Implementasi Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Mutiara Hukum*, 1(1), 15–23.
- Wijaya, U., & H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yuanto, B. A. (2024). Rehabilitasi Sosial Narapidana Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *JURNAL LEGISIA*, 16(2), 63–80.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPIRAN 1 KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP
PENYALAGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN BULUKUMBA
PERSEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

NO.	FOKUS MASALAH	DESKRIPSI FOKUS(INDIKATOR)	SUMBER	ITEM
1.	Penerapan saksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba Di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam hal pemberian sanksi pidana dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba	Penjelasan mengenai bagaimana penerapan saksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba Di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam hal pemberian sanksi pidana dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba	Wawancara dan Dokumentasi	1-7
2	Kreteria pengguna narkoba yang dapat di kenakan tindakan rehabilitasi	Penjelasan mengenai kriteria pengguna narkoba yang dapat di kenakan tindakan rehabilitasi	Wawancara dan Dokumentasi	7-11
3	Kendala dalam penerapan saksi rehabilitasi terhadap penyalaguna narkoba di Kab Bulukumba	Penjelasan mengenai bagaimana kendala dalam penerapan saksi rehabilitasi terhadap penyalaguna narkoba di Kab Bulukumba	Wawancara dan Dokumentasi	11-15

LAPIRAN 2 INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

A.Data Pribadi

Nama : MULAWARMAH
 Nip : 1992022132017121007
 Tempat Tanggal Lahir : UJUNG PANDANGI, 13-02-1992
 Jenis Kelamin : LAKI
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan/jabatan : PNS
 Alamat : KOMLEKS LAPAS
 Hari/Tanggal : RABU,16-07-2025

B.Pertanyaan

1. Bagaimana proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Lapas Bulukumba, dan apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya?
 Khususnya di mulai dari screen asist susah scereening asi dilakukan screening asi. Nah di situ di dapatkan kreteria yang bisa masuk terus tantangannya disini. Selama itu sdmnya masih kurang tidak ada spikiater pada pisokolog, assessor konsolingnya dan konselernya dan sarana prasarana kurang memadai
2. Sejauh mana kesadaran warga binaan di lapas Bulukumba mengenai pentingnya rehabilitasi?
 Untuk kesasadaran warga binaan itu masih kurang masih banyak yang tidak masih tidak mau ikut rehab karena misalnya sediakan dia sudah nyaman dengan keadaannya seperti itu. Kalau di rehab itu dia merasa keluar dari nyamannya.
3. Apakah lapas bulukumba bekerja sama dengan Dinas Sosial terkait rehabilitasi penyalahguna narkoba?
 Iya kerjasama salahsatunya consolernya dari Dinas Sosial,
4. Bagaimana evaluasi efektivitas rehabilitasi yang diterapkan di Lapas Bulukumba dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkoba?
 Ya evaluasi itu dengan mengguna from Asis dan WHO. Ya sebelum mas surya di rehab itu di screning asi. Terus di bulan ke 3 seminar lagi selanjutnya di bulang terkahir tuh bulan 6 screening sama dengan WHVO nya WHO vol itu di mulai pada bulan 3 dan bulan terkhir bulan 6

5. Apakah ada data atau statistik yang sudah menjalankan Rehabilitasi di Lapas Bulukumba?

40 orang pada tahun 2024

6. Apa saja peran Lapas Bulukumba dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba?
Iya lapas bulukumba yang melaksanakan itu karena di mana disitu di lakukan agar warga binaan sadar untuk bisa mengikuti rehabilitasi

7. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan seorang pengguna narkoba layak menjalani rehabilitasi?

Itu dengan menggunakan form asist iya untuk memastikan itu menentukan apakah dia pengguna atau prosedur narkoba alkohol kan khususnya banyak istrumennya alkohol dan narkoba, pengguna narkoba dia itu asitennya menilai 3 bulan terakhir dia di situ ada hasilnya ringan, berat dan sedang nah yang lanjut untuk assessment asi setelah asis asi yang berat dan sedang setelah itu di screning asi itu asi di screening oleh BNN makassar. Hasilnya rehab 6 bulan atau 3 bulan dari situ di tentukan, misalnya 1 dulu untuk menggunakan formasi apakah dia punya berat, sedang atau ringan selanjutnya untuk menentukan pelaksanaannya beberapa hari

8. Bagaimana proses evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat ketergantungan pengguna narkoba?

Proses evaluasi untuk menilai tingkat ketergantungan penggunaan narkoba dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, dilakukan screening menggunakan form asist yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang adalah pengguna atau pecandu narkoba. Dalam proses ini, penilaian dilakukan berdasarkan penggunaan narkoba dalam tiga bulan terakhir, yang kemudian dikategorikan menjadi ringan, sedang, atau berat.

9. Apakah ada perbedaan kriteria rehabilitasi antara pengguna narkoba ringan dan berat?

Dalam proses rehabilitasi narkoba, terdapat kriteria yang membedakan antara pengguna narkoba dengan ketergantungan ringan, sedang, dan berat. Kriteria ini ditentukan melalui screening menggunakan form asist, yang menilai penggunaan narkoba dalam tiga bulan terakhir. Hasil dari screening ini akan mengklasifikasikan pengguna ke dalam kategori ringan, sedang, atau berat.

10. Sejauh manakah Lapas Bulukumba mempengaruhi keputusan untuk merehabilitasi pengguna narkoba?

Lapas Bulukumba berperan dalam proses rehabilitasi pengguna narkoba, namun terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi keputusan untuk merehabilitasi mereka. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai, seperti tidak adanya psikiater dan psikolog yang dapat memberikan konseling yang diperlukan.

11. Apa peran tenaga Lapas Bulukumba dalam menentukan kriteria rehabilitasi bagi pengguna narkoba?

Selain itu kesadaran warga binaan mengenai pentingnya rehabilitasi juga masih rendah. Banyak dari mereka yang merasa nyaman dengan keadaan mereka saat ini dan enggan untuk mengikuti program rehabilitasi, karena merasa bahwa rehabilitasi akan mengganggu kenyamanan tersebut.

12. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam penerapan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Lapas Bulukumba?

kesadaran warga binaan mengenai pentingnya rehabilitasi juga masih rendah. Banyak dari mereka yang merasa nyaman dengan keadaan mereka saat ini dan enggan untuk mengikuti program rehabilitasi, karena merasa bahwa rehabilitasi akan mengganggu kenyamanan tersebut.

13. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sanksi rehabilitasi?

Pemerintah daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Lapas Bulukumba melalui kerja sama dengan Dinas Sosial. Dinas Sosial menyediakan konselor yang terlibat dalam proses rehabilitasi, membantu dalam memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan bagi warga binaan yang menjalani rehabilitasi.

14. Apakah ada tantangan dalam koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pusat rehabilitasi?

Terdapat tantangan dalam koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pusat rehabilitasi, terutama terkait dengan sumber daya manusia dan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kurangnya psikiater dan psikolog di Lapas Bulukumba, yang dapat menghambat proses rehabilitasi dan konseling bagi pengguna narkoba.

15. Bagaimana tanggapan warga binaan terhadap sanksi rehabilitasi dibandingkan dengan sanksi pidana?

Tanggapan warga binaan terhadap sanksi rehabilitasi dibandingkan dengan sanksi pidana menunjukkan adanya perbedaan dalam kesadaran dan keinginan untuk berpartisipasi. Banyak warga binaan yang merasa nyaman dengan keadaan mereka saat ini dan enggan untuk mengikuti program rehabilitasi. Mereka sering kali merasa bahwa rehabilitasi akan mengganggu kenyamanan yang telah mereka rasakan, sehingga mereka cenderung menolak untuk terlibat dalam proses rehabilitasi.

Bulukumba, 2025

Narasumber

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : ALIM YAMAR
 Nip :
 Tempat Tanggal Lahir : HERLANG, 27-04-1999
 Jenis Kelamin : LAKI
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan/jabatan :
 Alamat : HERLANG
 Hari/Tanggal :

B.Pertanyaan

1. Apa yang mendorong Anda untuk menggunakan narkoba, dan bagaimana pengalaman Anda dengan penyalahgunaan tersebut?

Coba coba coba. Coba iseng iseng apa eranya ya? Jadi kan tempat rekreasi kreasi ya terus juga setelah itu bukan tujuan rekreasi, tapi saya butuh dopamin untuk tubuh. Toh kerja ki kalau misal nah. Apa namanya ada kegiatan? Baru dipakai. Ada juga kalau misal lagi ya apa namanya lagi banyak banyaknya teman yang panggil ya pak kirasi lagi rekreasi kulit nih lagi. Salah satunya penghasilan stres ya yaitu.

2. Apakah Anda mengetahui tentang sanksi rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009? Jika ya, bagaimana pemahaman Anda tentang hal tersebut? PAS
3. Bagaimana proses yang Anda alami ketika ditangkap atau terlibat dengan pihak berwenang terkait penyalahgunaan narkoba?

Kronologi kejadiannya itu Kan kebanyakan biasanya kalau polisi Ada laporan masyarakat Karena itu Alasan polisi saja Polisi ini memakai orang juga Memakai orang yang dia memakai juga Kita kagak memakai pinjol atau pengedar. Dia ini apa namanya, dia pakai orang ini untuk mencari tumbal berikutnya. Jadi kita ini, para pemakai yang narkoba itu pada umumnya ditangkap karena adanya cukup. Untuk kronologi kejadiannya saya pribadi, itu saya alami sendiri, dari teman ke teman. Teman pemakai, tapi disuruh oleh polisi, coba cari informasinya dulu ini, baru kita rumahnya. Setelah digip, namanya cukup, dia langsung lari keluar

rumah, kita ini yang korban ini, diambil Jadi tidak ada, kalau bisa saya bilang itu bahasa kasian tidak ada namanya laporan masyarakat.

4. Apakah Anda ditawarkan rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda selama proses tersebut?

Waktu ditawari rehabilitasi itu waktu di Polres saja Polres ditawari rehabilitasi Itu memakan biaya yang cukup besar. Karena sebetulnya pada saat kejadian itu dulu. harusnya dijadikan pemakai tapi dilarikan komander karena tidak memenuhi syarat, maksudnya tidak memenuhi dana untuk melakukan rehabilitas ditawari, cuman dana tidak cukup harus pakai dana pribadi jadi termasuk pengalaman Tempat ada program rehabilitas di sini, kebetulan saya dikasih masuk, tapi bukan rehabilitas khusus narkoba, bukan khusus narkoba saja. Ada sosialnya di belakang, sosial juga. Jadi dari carata bertentangan sama masyarakat, terus juga dikasih apa namanya, dikasih tahu juga penyebab-penyebab apa yang jelek sama kita itu yang namanya narkoba. Karena yang saya dengar itu yang rehabilitas kayak di BNN, itu kita dicokokin narkoba. Iya, kita dicokokin narkoba. Sampai di mana batas? Itu diberhentikan. Untuk pengalaman tadi Yang terutama kita tahu jenis jenis narkoba yang dapat dampak buruknya. Dampak buruknya bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga, kerabat. Banyak lah pokoknya, banyak manfaatnya waktu masuk rehabilitas. Salah satunya itu kita tahu, ternyata bukan cuma kita yang dapat dampak buruknya, keluarga juga. Karena seperti sekarang, kan kita di penjara, kan keluarga juga sudah jual. Dampak buruk bagi tubuh ya pasti banyak lah, namanya setimia.

5. Apa yang Anda harapkan dari program rehabilitasi yang Anda jalani? Apakah program tersebut memenuhi harapan Anda?

Banyak manfaatnya waktu masuk rehabilitas. Salah satunya itu kita tahu, ternyata bukan cuma kita yang dapat dampak buruknya, keluarga juga. Karena seperti sekarang, kan kita di penjara, kan keluarga juga sudah jual. Dampak buruk bagi tubuh ya pasti banyak lah,

6. Sejauh mana dukungan dari keluarga dan teman-teman Anda berperan dalam proses rehabilitasi?

Sangat mendukung Karena tidak semuanya orang bisa dapat pengalaman seperti itu. tidak semuanya orang bisa dapat. Karena kebanyakan orang mau direhab pasti mengeluarkan biaya lebih besar Alhamdulillah kemarin waktu pas saya

masuk disini, ditawarkan masuk, saya mau ujukan diri langsung. kalau dari support keluarga pasti saya ikut.

7. Apa kendala yang Anda hadapi selama menjalani rehabilitasi, baik dari segi fasilitas maupun dukungan emosional? Mungkin dibanding fasilitas ya Iya, fasilitas. Karena mungkin ini karena Rehaknya di lapas, kan beda sama di BNN sama di lapas. Tidak, namanya...Jadi mungkin ada beberapa posibilitas yang...Kurang. Misal, kalau di BNN, itu memang kita dididik sebagai latihan militer. Dari cuci piringnya, dan ruang tidurnya itu diatur semua. Di sini agak kurang, tapi poinnya masih masuk jadi mungkin kalau untuk kekurangannya mungkin di segi fasilitas tapi masih masuk
8. Apakah Anda merasa bahwa rehabilitasi lebih efektif dibandingkan dengan sanksi pidana? Mengapa? Lebih efektif di rehab dari pada di pidana karena alasan rehab itu pemikiran tumbuh dan alasannya selama ini salah yang kita lakukan, kalau misal pidana ingin terus mendorong untuk ingin memakai kalau pasti steres pasti ingin kembali komsusi narkoba
9. Apa harapan Anda ke depan setelah menjalani rehabilitasi, dan langkah apa yang Anda rencanakan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba di masa mendatang? Kalau ada kesempatan rapat atau sirkel untuk memberitahu kepada teman-teman dan saya akan join dan menceritakan pengalaman dan bohoon besar kalau kita melawan dan katanya orang-orang kalau kalau bukan dirimu yang berubah siapa lagi peran yang paling penting itu kepada teman-teman dan keluarga yang paling penting
10. Bagaimana pengalaman Anda saat pertama kali terlibat dengan narkoba, dan apakah Anda merasa ada faktor yang mendorong Anda untuk menggunakan narkoba? Coba-coba
11. Bagaimana pengalaman Anda dengan petugas rehabilitasi atau konselor yang terlibat dalam proses Anda? Melibihi dari cukup metrinnya dan kosulernya dan ada salah satu warga binaan yang menangis
12. Menurut Anda, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan saksi rehabilitasi di daerah ini?

Jadwal konsulernya mungkin karena bertepatan waktu juga

Bulukumba, 2025

Narasumber



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 594 .D3/III.3.AU/F/KEP/2024**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2024-2025**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
- e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
- f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2024-2025 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hamka, M.H	Satria Ramli, S.E.,M.M

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Saifullah Yusuf
NIM : 210307014
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba Pespektif Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.



UIAD
ISLAM - MAHAKUTU - KEBODHA

**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada 19 Rabiul Akhir 1445 H
Tanggal : 21 Oktober 2024 M

Dekan,



Abd. Wulfaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 221.D3/III.3.AU/F/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 19 Zulhijjah 1446 H
17 Juni 2025 M

Kepada Yang Terhormat

Lapas Bulukumba Kelas II A

Di

Kabupaten Bulukumba

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Saifullah Yusuf
NIM : 210307014
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

“Analisis Hukum Penerapan Sanksi Rehabilitas Terhadap Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di Lapas Bulukumba Kelas II A.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Abd. Mubacmin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM.1213397



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BULUKUMBA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 13 Bulukumba

Laman: <http://lapasbulukumba.kemenkumham.go.id>; Pos-el: lapasbulukumba@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : WP.23.PAS.3.UM.01.01-810

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Amnur, A.Md.IP.,S.H.,M.Si
NIP : 197803062000121001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa Mahasiswa:

Nama : Saifullah Yusuf
NIM : 210307014
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Telah melaksanakan Penelitian sebagai bahan penyusunan Skripsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba dengan judul "Analisis Hukum Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba" pada tanggal 07-18 Juli 2025.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Keterangan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.



Bulukumba, 30 Juli 2025

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Akbar Amnur

DOKUMENTASIP



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Nomor : 070.L10/III.3AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Asriani Abbas, S.I.P.
NBM : 1235305
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menerangkan bahwa,

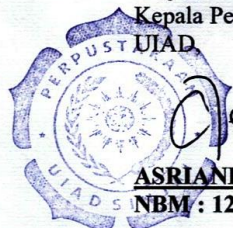
Nama : Saifullah
Nim : 210307014
Prodi : HPI
Jenis Dokumen : Skripsi

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat 30 %.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 07 April 2026

Kepala Perpustakaan



ASRIANI ABBAS, S.I.P.
NBM : 1235305